



P U T U S A N

Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Edi Kurniawan bin Samsudin Basir;  
Tempat Lahir : Kotabumi;  
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun/23 November 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Curup Guruh Kagungan RT 01 RW 06 Kec  
Kotabumi Selatan kab Lampung Utara/Dusun  
Tulang Batuan Kel Tanjung Harapan Kec  
Kotabumi Selatan Kab Lampung Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2021 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kotabumi oleh:

Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;

1. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 25 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Karzuli Ali, S.H., M.H. dan Rekan Advokat dan Penasihat Hukum YLKBH Menang Jagad yang beralamat di Jalan Jl. Raden Intan Gg. Tulang Bawang I, No. 12, Kota Alam, Kec. Kotabumi Selatan, Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI KURNIAWAN Bin SAMSUDIN BASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI KURNIAWAN Bin SAMSUDIN BASIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) paket berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto keseluruhan 2,18 gram (berat Netto keseluruhan 0,479 gram);
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan serta permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Hal 2 dari 20 Hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa **EDI KURNIAWAN Bin SAMSUDIN BASIR**, pada pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Tulung Batuan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,479 gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa sedang bersama dengan sdr. JONIS (DPO) menelepon sdr. PANDES (DPO) untuk mengajak bertemu di Gubuk milik sdr. PANDES di Kali Way Sesah Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Setelah menelepon sdr. PANDES, terdakwa bersama dengan sdr. JONIS langsung pergi menuju ke Gubuk Way Sesah. Sesampainya terdakwa dan sdr. JONIS di Gubuk tersebut, terdakwa sambil memancing dikali Way Sesah mengobrol dengan sdr. PANDES dan sdr. JONIS, kemudian sekira pukul 05.30 Wib karena terdakwa tidak enak badan terdakwa ingin pulang, namun sebelum terdakwa pulang sdr. PANDES menyerahkan 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa 11 (sebelas) paket shabu-shabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang terdakwa temukan di gubuk milik sdr. PANDES tersebut setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang

Hal 3 dari 20 Hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 11 (sebelas) paket shabu-shabu kepada sdr. JONIS untuk disimpan disaku kantong lalu kemudian terdakwa bersama sdr. JONIS diantakan pulang oleh teman sdr. Jonis ke rumah kontrakan terdakwa. Sekira pukul 06.00 Wib terdakwa sampai di rumah kontrakannya, kemudian terdakwa berkata kepada sdr. JONIS "*Mana yang tadi*", kemudian sdr. JONIS mengeluarkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket shabu-shabu dan memberikannya kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket shabu-shabu tersebut langsung diletakkan di samping kontrakan bedeng sambil terdakwa berkata kepada sdr. Jonis "*Kalau saya belum bangun ambil saja disini karena badan saya gak enak*", setelah itu sdr. JONIS pergi bersama temannya yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut. Kemudian sekira pukul 09.30 Wib pada saat terdakwa sedang tidur dirumah kontrakannya, tiba-tiba datang saksi Ardiansyah, SH Bin Abdullah, saksi Dwi Juliyanto Bin Riyanto dan saksi A. Tri Kurniawan Bin Iskandar (Ketiganya Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Lampung Utara) yang mendapatkan informasi tentang transaksi jual beli narkoba melakukan penggerebekan serta penangkapan di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Tulung Batuan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, kemudian saksi Ardiansyah, SH, saksi Dwi Juliyanto dan saksi A. Tri Kurniawan langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam kamar kontrakannya. Lalu saksi Ardiansyah, SH, saksi Dwi Juliyanto dan saksi A. Tri Kurniawan menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimana ianya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa langsung berjalan menuju kesamping rumah kontrakannya dan menunjukkan suatu barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam, setelah saksi Ardiansyah, SH, saksi Dwi Juliyanto dan saksi A. Tri Kurniawan melakukan pengeledahan dan pengecekan ternyata didalam 1 (satu) buah plastik warna hitam tersebut terdapat 11 (sebelas) paket berisi butiran kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian saksi Ardiansyah, SH, saksi Dwi Juliyanto dan saksi A. Tri Kurniawan langsung membawa terdakwa ke Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) Paket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. PANDES (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Januari

Hal 4 dari 20 Hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 05.30 Wib di Gubuk Kali Way Sesah Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Bahwa tujuan Terdakwa menerima titipan 11 (sebelas) Paket Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. PANDES (DPO) untuk terdakwa jual dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual 11 (sebelas) Paket Narkotika jenis shabu-shabu kurang lebih sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pertiap paketnya.

Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu** tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 012/10556.02/2021 tanggal 15 Januari 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 11 (sebelas) paket shabu-shabu dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	2,18 gram	11 (sebelas) paket shabu shabu

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. BRIPKA FEBRIYANTO, SH
2. Terdakwa EDI KURNIAWAN Bin SAMSUDIN BASIR
3. Yang Menimbang MARIA SUSILO PUTRI SPT.MM
4. Senior Manajer FIRDAUS ARDI, SH.,MM

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 268/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. ANDRE TAUFIK, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 11 (sebelas)

Hal 5 dari 20 Hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan **berat netto keseluruhan 0,479 gram**. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 20 ml milik terdakwa Edi Kurniawan Bin Samsudin Basir. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

**Kesimpulan** : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa **EDI KURNIAWAN Bin SAMSUDIN BASIR**, pada pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Tulung Batuan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,479 Gram**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib saksi Ardiansyah, SH Bin Abdullah, saksi Dwi Juliyanto Bin Riyanto dan saksi

Hal 6 dari 20 Hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tri Kurniawan Bin Iskandar (Ketiganya Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Lampung Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkoba di salah satu sebuah rumah kontrakan di Dusun Tulung Batuan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi Ardiansyah, SH, saksi Dwi Juliyanto dan saksi A. Tri Kurniawan langsung menuju kerumah kontrakan tersebut. Sesampai dirumah kontrakan tersebut, saksi Ardiansyah, SH, saksi Dwi Juliyanto dan saksi A. Tri Kurniawan langsung melakukan penggerebekan serta mengamankan terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam kamar kontrakannya. Lalu saksi Ardiansyah, SH, saksi Dwi Juliyanto dan saksi A. Tri Kurniawan menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimana ianya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa langsung berjalan menuju kesamping rumah kontrakannya dan menunjukkan suatu barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam, setelah saksi Ardiansyah, SH, saksi Dwi Juliyanto dan saksi A. Tri Kurniawan melakukan pengeledahan dan pengecekan ternyata didalam 1 (satu) buah plastik warna hitam tersebut terdapat 11 (sebelas) paket berisi butiran kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu. Kemudian saksi Ardiansyah, SH, saksi Dwi Juliyanto dan saksi A. Tri Kurniawan langsung membawa terdakwa ke Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) Paket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. PANDES (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 05.30 Wib di Gubuk Kali Way Sesah Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu** tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 012/10556.02/2021 tanggal 15 Januari 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 11 (sebelas) paket shabu-shabu dengan data sebagai berikut:



No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	2,18 gram	11 (sebelas) paket shabu

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. BRIPKA FEBRIYANTO, SH
2. Terdakwa EDI KURNIAWAN Bin SAMSUDIN BASIR
3. Yang Menimbang MARIA SUSILO PUTRI SPT.MM
4. Senior Manajer FIRDAUS ARDI, SH.,MM

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 268/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. ANDRE TAUFIK, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan **berat netto keseluruhan 0,479 gram**. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 20 ml milik terdakwa Edi Kurniawan Bin Samsudin Basir. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

**Kesimpulan :** Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ardiansyah bin Abdullah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan dan membenarkan semua keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan anggota sat res Narkoba Polres Lampung Utara pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib di rumah kontrakan Dusun Tulung Batuan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yang berdasarkan informasi dari masyarakat di daerah tersebut sering terjadi peredaran gelap narkotika;
- Bahwa atas laporan tersebut Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. Kemudian setelah mengamati Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menggrebek Terdakwa yang sedang tidur di kamarnya. Kemudian Saksi memeriksa kamar dan tidak menemukan apa-apa. Saksi kemudian meminta Terdakwa menunjukkan dimana dirinya menyimpan narkotika dan kemudian diarahkan Terdakwa di samping rumah kontrakannya 1 plastik warna hitam yang berisi 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu;
- Vagwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Lampung Utara untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut di dapat dari Pandes di way kanan dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk memiliki narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;



2. **Saksi Briyan Dwi Julianto bin Riyanto**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan dan membenarkan semua keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan anggota sat res Narkoba Polres Lampung Utara pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib di rumah kontrakan Dusun Tulung Batuan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yang berdasarkan informasi dari masyarakat di daerah tersebut sering terjadi peredaran gelap narkoba;
- Bahwa atas laporan tersebut Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. Kemudian setelah mengamati Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menggrebek Terdakwa yang sedang tidur di kamarnya. Kemudian Saksi memeriksa kamar dan tidak menemukan apa-apa. Saksi kemudian meminta Terdakwa menunjukkan dimana dirinya menyimpan narkoba dan kemudian diarahkan Terdakwa di samping rumah kontrakannya 1 plastik warna hitam yang berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu;
- Vagwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Lampung Utara untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut di dapat dari Pandes di way kanan dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

3. **Saksi A. Tri Kurniawan bin Iskandar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan dan membenarkan semua keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan anggota sat res Narkoba Polres Lampung Utara pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib di rumah kontrakan



Dusun Tulung Batuan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yang berdasarkan informasi dari masyarakat di daerah tersebut sering terjadi peredaran gelap narkoba;

- Bahwa atas laporan tersebut Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. Kemudian setelah mengamati Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menggrebek Terdakwa yang sedang tidur di kamarnya. Kemudian Saksi memeriksa kamar dan tidak menemukan apa-apa. Saksi kemudian meminta Terdakwa menunjukkan dimana dirinya menyimpan narkoba dan kemudian diarahkan Terdakwa di samping rumah kontrakannya 1 plastik warna hitam yang berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu;
- Vagwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Lampung Utara untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut di dapat dari Pandes di way kanan dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah tertangkap tangan menguasai narkoba jenis sabu oleh Sat Res Narkoba Lampung Utara pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib di kontrakan Terdakwa di Dusun Tulung Batuan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang tidur di rumah kontrakannya dan tiba-tiba anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Lampung Utara masuk dan menggeledah kamar Terdakwa namun tidak menemukan apa-apa. Kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan narkoba. Terdakwa mengarahkan ke samping rumah kontrakannya dimana terdapat 1 (satu) plastic warna hitam yang berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapat dari sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandes di Way Kanan. Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Lampung Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerima titipan 11 (sebelas) paket sabu tersebut dari sdr. Pandes pada pagi hari sekira pukul 05.30 WIB yang akan Terdakwa jual dan setelah laku akan Terdakwa setorkan ke Pandes dimana Terdakwa menerima keuntungan sekira Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tiap paketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 268/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. ANDRE TAUFIK, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRPTO, SH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,479 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 20 ml milik tersangka Edi Kurniawan Bin Samsudin Basir. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

**Kesimpulan :** Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 12 dari 20 Hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto keseluruhan 2,18 gram (berat Netto keseluruhan 0,479 gram);
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib di kontrakan Terdakwa di Dusun Tulung Batuan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ardiansyah bin Abdullah, saksi Briyan Dwi Julianto bin Riyanto dan saksi A. Tri Kurniawan bin Iskandar yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Utara berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur di rumah kontrakannya dan tiba-tiba para Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Utara masuk dan menggeledah kamar Terdakwa namun tidak menemukan apa-apa. Kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan narkotika. Terdakwa mengarahkan ke samping rumah kontrakannya dimana terdapat 1 (satu) plastic warna hitam yang berisi 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapat dari sdr. Pandes di Way Kanan. Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Lampung Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan 11 (sebelas) paket sabu tersebut dari sdr. Pandes pada pagi hari sekira pukul 05.30 WIB yang akan Terdakwa jual dan setelah laku akan Terdakwa setorkan ke Pandes dimana Terdakwa menerima keuntungan sekira Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tiap paketnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 268/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 diperoleh kesimpulan bahwa Kristal bening yang ditemukan dirumah kontrakan Terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang



perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja. Siapa saja dapat berarti sebagai barang siapa dan dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari *staftbaarfeit* (perbuatan pidana) pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*) Terdakwa Edi Kurniawan bin Samsudin Basir yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sehingga secara yuridis memenuhi kriteria sebagai setiap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim pada Agenda Sidang Pertama, Terdakwa Terdakwa Edi



Kurniawan bin Samsudin Basir membenarkan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan sehingga Terdakwa dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum yang dihadapkan ke muka persidangan sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *error in persona* atau salah subyeknya sehingga Terdakwa haruslah dipandang sebagai setiap orang yang akan dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum terkait dengan sikap batin dari Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu apakah perbuatan pidana yang dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum atau tidak sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum perbuatan tersebut;

Menimbang, oleh karena itu Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan Unsur perbuatan yaitu Unsur Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

## **Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa Unsur ketiga bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kuasa atas suatu barang atau jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 05.30 WIB dititipkan narkotika jenis sabu oleh sdr. Pandes untuk dijual oleh Terdakwa dimana Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket. Terdakwa kemudian menerima paket tersebut. namun sekira pukul 09.30 WIB Saksi Ardiansyah bin Abdullah, saksi Briyan Dwi Julianto bin Riyanto dan saksi A. Tri Kurniawan bin Iskandar yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Utara yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat atas peredaran gelap narkotika di daerah rumah Terdakwa menggrebek rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa setelah digelegah Saksi Ardiansyah bin Abdullah, saksi Briyan Dwi Julianto bin Riyanto dan saksi A. Tri Kurniawan bin Iskandar yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Utara tidak menemukan apa-apa. Kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan narkotika. Terdakwa mengarahkan ke samping rumah kontrakannya dimana terdapat 1 (satu) plastic warna hitam yang berisi 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapat dari sdr. Pandes di Way Kanan. Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Lampung Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut narkotika yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang menunjukan letak narkotika jenis sabu tersebut. kemudian Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya yang menyimpan narkotika tersebut setelah dititipkan oleh sdr. Pandes;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 268/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 diperoleh kesimpulan bahwa Kristal bening yang ditemukan dirumah kontrakan Terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 16 dari 20 Hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

## **Tentang Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tindakan menggunakan narkotika haruslah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan sebagai Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada dirinya serta tanpa kewenangannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pelakunya adalah pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai atau menyimpan narkotika golongan I dilakukan tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan sehingga perbuatan tersebut haruslah dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada padanya sehingga unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa yaitu "Menguasai Narkotika Golongan I" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya meminta hukuman yang seringannya, mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa juga harus dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan subsidair penjara sehingga Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan subsidair penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto keseluruhan 2,18 gram (berat Netto keseluruhan 0,479 gram);
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 18 dari 20 Hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Edi Kurniawan bin Samsul Basir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Kurniawan bin Samsul Basir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan subsidair 1 (satu) bulan bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) paket berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto keseluruhan 2,18 gram (berat Netto keseluruhan 0,479 gram);
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh Rika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emilia, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H, dan Agnes Ruth Febianti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh R. Indah Oktaria M. A., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi dan dihadiri Indah Puspitarani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Annisa Dian Permata Herista, S.H

Agnes Ruth Febianti., S.H

## HAKIM KETUA,

Rika Emilia, S.H., M.H.

## PANITERA PENGGANTI

R. Indah Oktaria M. A., S.H.

Hal 20 dari 20 Hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)